

Lafadz dari Segi Kejelasan Artinya dan Urgensinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Ushul Fiqh terhadap Kepastian Hukum Transaksi Muamalah)

Syifa Al Rahmah Al Farih ¹, Zulbaidah ², Dadang Syaripudin ³

¹ syifaalfarih@gmail.com ; ² zulbaidah@uinsgd.ac.id , ³ dadangsyaripudin@uinsgd.ac.id

Nomor Handphone : 085720193150

Abstrak: Kejelasan lafadz dalam nash syar'i merupakan aspek fundamental dalam penetapan hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum ekonomi syariah. Perbedaan tingkat kejelasan lafadz berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, keabsahan akad, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi muamalah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi lafadz dari segi kejelasan artinya dalam perspektif ushul fiqh serta relevansinya terhadap praktik hukum ekonomi syariah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kejelasan lafadz, semakin kuat pula kepastian hukum yang dihasilkan, sehingga mampu meminimalisir sengketa, mencegah unsur gharar, dan menjaga prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam transaksi ekonomi syariah.

Kata Kunci: Lafadz, Ushul Fiqh, Kepastian Hukum, Hukum Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Digitalisasi ekonomi, inovasi produk keuangan, serta meningkatnya interaksi bisnis lintas sektor menuntut adanya kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pelaku ekonomi.¹ Dalam konteks tersebut, Hukum Ekonomi Syariah hadir sebagai sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dalam hukum ekonomi syariah, kepastian hukum memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan akad, perlindungan hak dan kewajiban para pihak, serta legitimasi praktik muamalah. Kepastian hukum tersebut bersumber dari *nash syar'i* yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dipahami dan dioperasionalisasikan melalui metodologi ushul fiqh. Salah satu aspek fundamental dalam metodologi tersebut adalah kajian lafadz, khususnya dari segi kejelasan artinya.

Lafadz merupakan media utama penyampaian kehendak syari' kepada *mukallaf*. Oleh karena itu, tingkat kejelasan lafadz sangat menentukan ketepatan pemahaman terhadap hukum yang dikandung dalam *nash*. Perbedaan tingkat kejelasan lafadz dapat melahirkan perbedaan penafsiran hukum, yang pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan praktik hukum ekonomi syariah. Dalam konteks muamalah, perbedaan penafsiran ini tidak jarang berujung pada sengketa, ketidakpastian hukum, bahkan ketidakadilan bagi para pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan redaksi hukum dalam akad maupun regulasi muamalah berpotensi melahirkan unsur gharar, yaitu ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Selain itu, penggunaan lafadz yang multitafsir juga dapat membuka ruang terjadinya praktik tadlis

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 5.

(penipuan) dan penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak. Oleh sebab itu, kejelasan lafadz bukan hanya persoalan kebahasaan semata, melainkan berkaitan erat dengan perlindungan hukum, etika bisnis, dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi syariah.

Ulama ushul fiqh sejak awal telah menyadari urgensi kejelasan lafadz dalam penetapan hukum. Hal ini tercermin dalam pengembangan klasifikasi lafadz dari segi kejelasan makna, seperti pembagian antara lafadz yang terang artinya dan lafadz yang tidak terang artinya. Klasifikasi ini berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk menilai kekuatan dalalah suatu lafadz serta menentukan sejauh mana lafadz tersebut dapat dijadikan dasar penetapan hukum secara langsung atau memerlukan penjelasan tambahan. Dalam praktik hukum ekonomi syariah kontemporer, kajian lafadz menjadi semakin relevan seiring dengan munculnya berbagai bentuk transaksi dan produk keuangan baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Konsep-konsep seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*, yang dalam *nash* sering disampaikan secara global, menuntut pemahaman lafadz yang cermat agar penerapannya tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*). Tanpa pemahaman lafadz yang tepat, terdapat risiko terjadinya penyempitan atau perluasan makna hukum yang dapat menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan.

Selain itu, kejelasan lafadz juga memiliki relevansi yang kuat dengan upaya membangun sistem hukum ekonomi syariah yang adaptif namun tetap berlandaskan *nash*. Hukum Islam dituntut untuk mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan kepastian normatifnya. Dalam konteks ini, kajian lafadz dari segi kejelasan artinya berperan sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial-ekonomi yang terus berkembang. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai lafadz dari segi kejelasan artinya menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan hukum ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi lafadz dalam perspektif ushul fiqh serta menganalisis urgensinya dalam mewujudkan kepastian hukum transaksi muamalah. Dengan kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran kejelasan lafadz dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi syariah kontemporer.²

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada sumber-sumber tertulis berupa literatur ilmiah yang relevan dengan objek kajian. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep lafadz dari segi kejelasan maknanya dalam perspektif ushul fiqh serta implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah, sehingga secara metodologis memerlukan analisis normatif terhadap *nash* serta pemikiran para ulama. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah berbagai sumber literatur secara mendalam untuk memahami konsep-konsep teoritis dan kerangka normatif yang berkembang dalam kajian hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-analitis, di mana pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta kaidah-kaidah ushul fiqh yang berkaitan dengan klasifikasi lafadz, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menelaah relevansi konsep kejelasan lafadz tersebut terhadap praktik hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks kepastian hukum dalam transaksi muamalah.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks sehingga relevan digunakan dalam penelitian berbasis literatur.

² Ahmad Hasan, "The Role of language in Islamic Legal Teory", *Arab Law Quarterly*, Vol. 18 No. 1 (2003), hlm 15.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah, seperti kehalalan jual beli, larangan riba, serta prinsip kerelaan dalam transaksi. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur yang relevan seperti kitab-kitab ushul fiqh karya ulama klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta artikel akademik yang membahas konsep lafadz, dalalah, serta kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah terkait hukum Islam dan ushul fiqh (Fatahillah et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengkaji, serta mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola pemikiran, persamaan, serta perbedaan pandangan para ulama mengenai kejelasan lafadz dan implikasinya dalam penetapan hukum muamalah. Dalam prosesnya, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif dengan mendeskripsikan konsep lafadz dari segi kejelasan maknanya, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Melalui proses analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai urgensi kejelasan lafadz dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi muamalah (Novianti, 2020).

Pembahasan

A. Lafadz Dari Segi Kejelasan Artinya

Secara garis besar, lafaz dari segi kejelasan artinya terbagi menjadi dua macam yaitu:³

1. Lafaz yang terang artinya: Lafaz yang maknanya sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan dari luar untuk menetapkan hukum.
2. Lafaz yang belum terang artinya: Lafaz yang maknanya belum jelas dan membutuhkan penjelasan tambahan atau konteks dari luar teks itu sendiri sebelum hukum dapat ditetapkan.

a. Lafadz yang Terang Artinya

Lafaz yang terang artinya terbagi kepada 4 tingkat yang kekuatan dari segi kejelasan artinya berbeda. Hal ini dapat dikategorikan ke dalam: jelas, lebih jelas, sangat jelas dan paling jelas. Urutan keempat tingkat itu adalah:

- 1) *Zhahir*
- 2) *Nash*
- 3) *Mufassar*
- 4) *Mahkum*

Ulama ushul berbeda pendapat dalam hal pembedaan tingkat antara *zhahir* dan *nash*, yaitu:

- 1) Kalangan ulama Hanafiyah membedakan antara tingkatan *zhahir* dengan *nash*.
- 2) Sebagian ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak membedakan antara tingkatan *nash* dengan *zhahir*. Keduanya dipandang dalam kekuatan yang sama.
- 3) Sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membedakan ke duanya, yaitu *nash* adalah tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan dalam penunjukannya,

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

sedangkan *zhahir* dalam penunjukan terhadap artinya mengandung beberapa kemungkinan.

Bertolak dari adanya perbedaan pendapat antara nash dan *Zzhahir* tersebut, berikut ini akan diuraikan penjelasan tentang keempat tingkatan lafaz tersebut yaitu :

1) *Zhahir*

Dalam memberikan definisi terhadap lafaz *zhahir* terdapat rumusan yang berbeda di kalangan ulama ushul yaitu :

a) Al-Sarkhisi secara sederhana memberi definisi:

مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ

Artinya: "Dari apa-apa yang didengar meskipun tanpa pemahaman yang mendalam dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud oleh pembicara dengan lafaz itu."

Mudahnya memahami sesuatu yang bersifat *zhahir* itu adalah karena penggunaan bahasa memang ditujukan untuk itu.

b) Al-Amidi memberikan definisi:

الْفَرْقُ الظَّاهِرُ مَا ذَلَّ عَلَى الْمَعْنَى بِالْوَضْعِ الْأَصْلِ أَوْ الْعُرْفِ وَيَحْتَمِلُ غَيْرُهُ اخْتِمَالًا مَرْجُوحًا

Artinya: "Lafaz *zhahir* adalah apa yang menunjuk kepada makna yang dimaksud adalah berdasarkan apa yang digunakan oleh bahasa menurut asal dan kebiasaannya, serta ada kemungkinan dipahami dari lafaz itu adanya maksud lain dengan kemungkinan yang lemah."

c) Qadhi Abi Ya'la merumuskan definisi:

مَا اخْتَمَلَ مَعْنَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرَ مِنَ الْآخَرِ

Artinya: "Lafaz yang mengandung dua kemungkinan makna, namun salah satu di antara keduanya lebih jelas."

d) Definisi yang tampaknya lebih sempurna dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf:

مَا كُلُّ بِنَفْسٍ صِيغَتِهِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ فَهُمْ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلَى أَمْرٍ خَارِجِيٍّ وَلَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ مِنْهُ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ السِّيَاقِ وَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

Artinya: "Lafaz yang dengan sighatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain, tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan, serta ada kemungkinan untuk ditakwilkan (dipahami dengan maksud lain).

Adapun contoh lafaz *zhahir* adalah firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 275 yaitu sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. al-Baqarah; 275).⁴

Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram, karena makna inilah yang lebih mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan *qar'inah* yang menjelaskannya. Meskipun demikian ungkapan ayat tersebut bukanlah sekadar untuk menyatakan halalnya jual beli dan haramnya riba sebagaimana yang dapat dipahami dengan mudah, tetapi ayat itu untuk membantah anggapan orang munafik waktu itu yang menyatakan riba itu sama hukumnya dengan jual beli. Maksud sebenarnya dari ayat tersebut dapat diketahui dari latar belakang diturunkannya (*Asbab al-Nuzul*) ayat itu

⁴ Kementrian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275> Di akses Pada Tanggal 20 November 2025

Contoh lain dari firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. al-Baqarah: 282)⁵

Ayat ini menegaskan bahwa pencatatan utang bukan sekadar bentuk administrasi, tetapi merupakan implementasi prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak dalam muamalah. Karena itu, Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar utama dalam fiqh al-mu’amalat modern, termasuk praktik pembiayaan, kredit syariah, leasing syariah, hingga perjanjian dalam sistem digital.⁶

Dengan demikian, ayat ini bukan hanya berbicara tentang utang sederhana, tetapi menjadi landasan hukum ekonomi syariah bahwa setiap transaksi yang mengandung penangguhan kewajiban harus dicatat, disaksikan, diperjelas akadnya, besaran kewajibannya, serta tempo pembayarannya.

Ayat ini menegaskan bahwa syariat sangat menjunjung kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keadilan kontraktual, sehingga pencatatan akad menjadi wajib dalam transaksi yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Ketentuan yang menyangkut *lafaz zhahir* adalah bila ber hubungan dengan hukum, maka wajib mengamalkan hukum tersebut menurut lahirnya selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan lain dari lafaz itu.

2) Nash

Pengertian *nash* dalam konteks ini tidak merujuk pada dalil syar’i dalam bentuk teks tertulis seperti Al-Qur’an atau hadis, dan bukan pula *nash* dalam pengertian fiqh mazhab, yaitu *qaul* (pendapat) imam mujtahid yang dijadikan dasar berijtihad oleh para pengikut mazhab. Dalam pembahasan ini, istilah *nash* dipahami sebagai posisi atau kedudukan suatu lafaz ditinjau dari tingkat kejelasan maknanya.

Para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai lafaz *nash* sesuai pendekatan dan metodologi ushul fiqh yang mereka gunakan yaitu sebagai berikut:

a) Definisi *nash* menurut al-Uddah

مَا كَانَ صَرِيحًا فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا فِي غَيْرِهِ

Artinya: “Lafaz yang jelas dalam hukumnya meskipun lafaz itu mungkin dipahami untuk maksud lain.”

Meskipun arti dari suatu lafaz sudah cukup jelas, namun masih mengandung kemungkinan adanya makna lain walaupun tingkat kejelasan makna lain itu agak lemah.

b) Definisi *nash* menurut ulama Hanafiyyah

هُوَ مَا دَلَّ بِنَفْسِ صِبْغَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ أَصَالَةً عَلَى مَا سَبَقَ لَهُ وَ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ

Artinya: “Lafaz yang dengan *sighat*nya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan, dan ada kemungkinan ditakwilkan.”

3) Mufassar

Dengan ditempatkannya al-mufassar ini pada urutan ketiga, menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafaz sebelumnya. Ada beberapa definisi tentang mufassar, di

⁵ Ibid.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Juz 5 (Beirut: Dar al-fikr, 1985), 339.

antaranya:

- a) Al-Sarkhisi memberi definisi:

هُوَ اسْمٌ لِمَكْشُوفٍ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مَكْشُوفًا عَلَى وَجْهِ لَا يَبْقَى مَعَهُ اخْتِمَالُ التَّأْوِيلِ

Artinya: "Nama bagi sesuatu yang terbuka yang dikenal dengannya secara terbuka dalam bentuk yang tidak ada kemungkinan mengandung makna lain."

- b) Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf:

مَا دَلَّ بِنَفْسِي صِبْغَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ الْمُفْضَلِ تَفْصِيلاً بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ اخْتِمَالٌ لِلتَّأْوِيلِ

Artinya: "Suatu lafaz yang dengan sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut"

- c) Al-Uddah merumuskan definisi yang sederhana namun jelas, yaitu:

مَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِ وَلَا يَعْتَزُّ إِلَى قَرِينَةٍ تَفْسِيرِهِ

Artinya: "Sesuatu lafaz yang dapat diketahui maknanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan qarinah yang menafsirkannya."

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa hakikat lafaz mufassar adalah:

- Penunjukannya terhadap maknanya jelas sekali.
 - Penunjukannya itu hanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar.
 - Karena jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin di *ta'wil*-kan.
- Mufassar terbagi menjadi dua, yaitu:
- Menurut asalnya, lafaz itu memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Umpamanya firman Allah dalam surat an-Nur (24): 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya: "Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali". (Q.S. An-Nur: 4)

Ayat ini menjelaskan bahwa bilangan yang ditetapkan dalam ayat ini jelas dan terurai yaitu delapan puluh kali dera, tidak ada kemungkinan untuk dipahami dengan lebih atau kurang dari bilangan itu.

- Asalnya lafaz itu belum jelas (*ijmal*) dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Kemudian datang dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Lafaz seperti itu, juga disebut dengan "*mubayyan*", seperti pada Firman Allah dalam surat an-Nisa:92 :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ۖ

Artinya: "Orang-orang yang membunuh orang beriman secara tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan hamba sahayadan menyerahkan diyat kepada keluarganya." (Q.S. an-Nisa: 92)

Ayat ini menyangkut keharusan menyerahkan diyat kepada keluarga korban, tetapi tidak dijelaskan mengenai jumlah, bentuk, dan macam diyat yang harus diserahkan itu. Sesudah turun ayat ini datang penjelasan dari Nabi dalam sunnah yang merinci keadaan dan cara membayar diyat itu sehingga ayat di atas menjadi terinci dan jelas artinya.

Ketentuan beramal dengan lafaz mufassar bila menyangkut pelaksanaan hukum adalah kewajiban beramal menurut yang telah dirinci secara jelas dan tidak mungkin dialihkan kepada maksud lain (*di-ta'wil*).

Lafaz *mufassar* itu dari segi penunjukannya terhadap makna yang dimaksud lebih jelas dari lafaz nash dan lafaz zhahir, karena lafaz-nya memang lebih jelas dibandingkan dengan nash dari segi tafsirannya yang terinci, sehingga menjadikan mufassar tidak mungkin untuk di-takwil dan apa yang dituju menjadi terang. Karena penjelasan mufassar itu lebih kuat dari nash atau zhahir, bila terjadi perbenturan pemahaman antara keduanya, maka harus didahulukan yang mufassar.

4) *Mahkam*

Lafaz muhkam adalah suatu lafaz yang dari sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun *ta'wil*.

Lafaz muhkam berada pada tingkat paling atas dari segi kejelasan artinya, karena lafaz ini menunjukkan makna yang dimaksud sesuai dengan kehendak dalam ungkapan si pembicara. Tidak menerimanya lafaz muhkam itu akan pembatalan atau nasakh, terkadang disebabkan oleh teks lafaz itu sendiri yang menghendaki demikian. Umpamanya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

Artinya: "Jangan kamu terima dari mereka kesaksian selama-lamanya." (Q.S. an-Nur: 4)

Kata أَبَدًا (selama-lamanya) yang tersebut dalam ayat itu menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksiannya itu berlaku untuk selamanya, dalam arti tidak dapat dicabut.

2. Lafaz yang Tidak Terang Artinya

Lafaz yang tidak terang artinya terbagi kepada 4 macam tingkat dalam hal ketidakjelasan pengertiannya, yaitu: tidak terang; lebih tidak terang; sangat tidak terang; dan paling tidak terang. Penjelasan adalah sebagai berikut:

a. *Khafi*

Khafi adalah Suatu lafaz yang samar artinya dalam sebagian penunjukan (*dilalah*)-nya yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi *sighat lafaz*.

Lafaz khafi itu sebenarnya dari segi lafaz-nya menunjukkan arti yang jelas, namun dalam penerapan artinya terhadap sebagian lain dari satuan artinya terdapat kesamaran. Untuk menghilangkan kesamaran itu diperlukan penalaran dan *takwil*.

Sumber kesamaran dalam lafaz itu disebabkan karena dalam salah satu satuan artinya (*afrad*-nya) mengandung sifat tambahan dibandingkan dengan satuan arti yang lainnya. Bisa juga karena kurang sifatnya atau karena mempunyai nama khusus (tersendiri). Karena ada kelebihan atau kekurangan sifat itu atau ada nama khusus itu, menyebabkan artinya diragukan. Kesamaran arti lafaz itu dihubungkan dalam konteks satuan arti tersebut.

Adapun contoh *lafaz khafi* terdapat dalam surat al-Maidah:38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya" (Q.S. al-Maidah: 38)

Lafaz *السَّارِقُ* tersebut pada hakikatnya memiliki makna yang cukup tegas, yaitu “seseorang yang mengambil harta bernilai milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi”. Dengan definisi seperti ini, penerapan hukuman bagi pelaku pencurian juga tampak jelas. Namun, lafaz “pencuri” (*as-sāriq*) memiliki satuan makna (*afrād*) yang beragam, seperti pencopet, perampok, atau pengambil barang kuburan. Masing-masing bentuk tindakan tersebut memiliki karakteristik tambahan atau pengurangan sifat dibandingkan dengan makna dasar pencurian sebagaimana disebutkan. Timbul pertanyaan: apakah hukuman potong tangan berlaku untuk seluruh bentuk satuan makna tersebut, ataukah tidak? Di sinilah letak potensi kesamaran makna itu muncul.

Sebagai contoh, “pencopet” tidak mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, tetapi melakukannya secara terang-terangan melalui teknik tertentu yang memerlukan ketangkasan dan kecepatan. Dengan demikian, “pencopet” berbeda dari “pencuri” karena ia memiliki sifat tambahan, yaitu keberanian dan kelincahan dalam bertindak, sehingga diberi nama khusus, yakni “pencopet”. Hal ini menimbulkan persoalan ushuliyah: apakah lafaz “pencuri” dapat mencakup makna “pencopet” dan menjadikannya tunduk pada sanksi potong tangan, ataukah ia hanya dikenai sanksi ta’zīr.

b. *Musykil*

Musykil adalah Suatu lafaz yang samar artinya, disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Ada definisi lain yang memberikan penjelasan terhadap definisi di atas, yaitu bahwa *lafaz musykil* itu dari segi sighat-nya sendiri tidak menunjukkan maksud tertentu, oleh karenanya diperlukan *qarīnah* dari luar yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafaz tersebut.

Sumber kesamaran lafaz itu berasal dari lafaz itu sendiri Adakalanya karena lafaz itu digunakan untuk arti yang banyak secara penggunaan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipahami artinya dari semata-mata hanya melihat kepada lafaz itu. *Lafaz musytarak* termasuk ke dalam bentuk ini. Mungkin pula ketidakjelasan lafaz itu karena ada pertentangan antara apa yang dipahami dari suatu nash dengan apa yang dipahami dari *nash* lain.

Sebagai contoh firman Allah dalam surat al-Baqarah; 228 yaitu sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْجِعْنَ إِلَىٰ آبَائِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya hendaklah ber-‘iddah selama tiga quru’.” (Q.S. al-Baqarah; 228).

Lafaz *quru’* dalam ayat tersebut bermakna ganda, yaitu “suci” dan “haid”. Adanya arti ganda itu menghasilkan hukum yang berbeda, karenanya lafaz tersebut termasuk dalam lafaz *musykil*. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya *qarīnah* yang akan menjelaskannya. Kelihatannya dalam hal ini ulama mengemukakan dalil atau *qarīnah* yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda.

c. *Mujmal*

Lafaz mujmal adalah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya.

Lafaz mujmal ini lebih samar (tidak terang) dibandingkan dengan lafaz sebelumnya karena dari segi sighat-nya sendiri ia tidak menunjukkan arti yang

dimaksud; tidak pula dapat ditemukan *qarinah* yang dapat membawa kita kepada maksudnya; tidak mungkin pula dapat dipahami arti yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari *Syari'* (Pembuat Hukum) sendiri (dalam hal ini adalah Nabi).

Ketidakjelasan dalam *lafaz mujmal* itu disebabkan dari lafaz itu sendiri, bukan dari faktor luar; seperti lafaz-lafaz yang dinukilkan oleh *Syari'* dari arti kata (*lughawi*) dan diahkan menjadi istilah teknis hukum. seperti lafaz shalat, zakat, shiyam, haji, riba dan sebagainya. Lafaz-lafaz tersebut sebenarnya lafaz yang terpakai dalam bahasa Arab secara arti kata, namun yang dimaksud oleh Nabi sebagai pembuat hukum bukan menurut apa yang dipahami oleh orang Arab dalam bahasa sehari-hari. Untuk maksud itu Nabi memberikan penjelasan dengan sunahnya.

Perbedaan antara *lafaz mujmal* dengan *khafi* dan *musykil* adalah bahwa lafaz *mujmal* tidak mungkin diketahui rincian maksudnya hanya semata-mata mengandalkan dan melihat pada lafaznya sebagaimana yang berlaku pada *khafi* dan tidak pula dengan semata-mata pada penalaran dan penafsiran lafaz sebagaimana berlaku pada *musykil*. Untuk memahami secara baik maksud lafaz *mujmal* menurut bentuknya yang berbeda itu serta *juzu'*-nya yang bersamaan harus merujuk pada penjelasan resmi dari Nabi yang menjelaskan arti dan rinciannya.

d. *Mutasyabbih*

Lafaz mutasyabih, secara bahasa (arti kata), adalah lafaz yang meragukan pengetiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, *lafaz mutasyabih* adalah Lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat di gunakan untuk mencapai artinya.

Ketidakjelasan *lafaz mutasyabih* ini adalah karena sighthat-nya sendiri tidak memberikan arti yang dimaksud, tidak ada pula *qar'inah* yang akan menjelaskan maksudnya, sedangkan *Syari'* membiarkan saja kesamaran tersebut tanpa ada penjelasan. Dalam hal ini akal (daya nalar) manusia tidak dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan dan melimpahkannya kepada Allah sambil mengakui kelemahan dan kekurangmampuan manusia.

Adapun contoh dalam al-Qur'an yaitu ada pada surat ar-Rahman:27:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya: "Dan akan tetap kekal Muka Tuhanmu yang Maha besar dan Maha mulia." (Q.S. ar-Rahman:27)

Para ulama sepakat mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an memang terdapat ayat-ayat *mutasyabih* karena Allah SWT. sendiri yang mengatakan demikian.⁷

B. Konsep Lafadz dari Segi Kejelasan Artinya dalam Ushul Fiqh

Dalam kajian ushul fiqh, lafadz merupakan media utama untuk memahami maksud syari'. Dari segi kejelasan maknanya, lafadz dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu lafadz yang terang artinya dan lafadz yang tidak terang artinya. Pembagian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kekuatan dalalah suatu lafadz dalam penetapan hukum.

Lafadz yang terang artinya meliputi *zhahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Lafadz *zhahir* adalah lafadz yang maknanya dapat dipahami secara langsung sesuai dengan kebiasaan bahasa, meskipun masih memungkinkan adanya makna lain yang lebih lemah. Contoh yang

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 23

sering dijadikan rujukan dalam hukum ekonomi syariah adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yaitu sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. al-Baqarah; 275).⁸

Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram, karena makna inilah yang lebih mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan qarinah yang menjelaskannya. Meskipun demikian ungkapan ayat tersebut bukanlah sekadar untuk menyatakan halalnya jual beli dan haramnya riba sebagaimana yang dapat dipahami dengan mudah, tetapi ayat itu untuk membantah anggapan orang munafik waktu itu yang menyatakan riba itu sama hukumnya dengan jual beli. Maksud sebenarnya dari ayat tersebut dapat diketahui dari latar belakang diturunkannya (*Asbab al-Nuzul*) ayat itu

Lafadz nash memiliki tingkat kejelasan yang lebih kuat karena makna hukum yang dimaksud disampaikan secara tegas dan eksplisit. Dalam konteks muamalah Allah menegaskan dalam firmanNya pada Surat an-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-nisa: 29)⁹

Ayat ini menjadi landasan prinsip kebolehan transaksi ekonomi yang dilakukan atas dasar kerelaan (*taradhi*) serta larangan memakan harta dengan cara yang batil. Adapun *lafadz mufassar* dan *muhkam* berada pada tingkat kejelasan yang lebih tinggi karena maknanya telah terperinci dan tidak membuka ruang *ta'wil*, sehingga menghasilkan kepastian hukum yang sangat kuat.

Sebaliknya, lafadz yang tidak terang artinya meliputi *khafi*, *musykil*, dan *mujmal*. Lafadz-lafadz ini memerlukan penjelasan tambahan berupa qarinah, konteks, atau dalil lain agar makna hukumnya dapat dipahami secara tepat. Dalam hukum ekonomi syariah, lafadz yang tidak terang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dijelaskan secara rinci dalam akad maupun regulasi.

C. Pendalaman Teoretis Lafadz dan Kepastian Hukum

Pembahasan lafadz dalam ushul fiqh tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga metodologis. Pembahasan lafadz dalam ushul fiqh tidak hanya bersifat linguistik semata, tetapi juga memiliki dimensi metodologis yang sangat menentukan dalam proses istinbath hukum Islam. Lafadz berfungsi sebagai sarana utama untuk menangkap kehendak *syari'* yang termuat dalam nash, sehingga tingkat kejelasan lafadz berpengaruh langsung terhadap kekuatan hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, ulama ushul fiqh mengaitkan kajian lafadz dengan konsep *qat'iyah* dan *zanniyyah dalalah*, yaitu tingkat kepastian penunjukan lafadz

⁸ Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275> Di akses Pada Tanggal 20 November 2025

⁹ Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176> Di akses Pada Tanggal 20 November 2025

terhadap makna hukum yang dimaksud.¹⁰

Lafadz yang terang artinya, khususnya nash dan muhkam, cenderung menghasilkan dalalah *qat'iyah* karena maknanya jelas, tegas, dan tidak membuka ruang penafsiran lain. Dalalah yang bersifat *qat'iyah* ini memberikan kepastian hukum yang tinggi dan dapat dijadikan dasar hukum secara langsung tanpa memerlukan ijihad tambahan. Sebaliknya, lafadz yang tidak terang artinya, seperti *khafi*, *musykil*, dan *mujmal*, menghasilkan dalalah zanniyyah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui qarinah, konteks, atau dalil lain, sehingga membuka ruang ijihad di kalangan ulama.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, perbedaan antara dalalah *qat'iyah* dan zanniyyah memiliki implikasi yang sangat signifikan. Transaksi muamalah menuntut adanya kepastian hukum yang jelas karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Lafadz yang jelas dalam nash maupun akad akan memudahkan para pihak memahami substansi perjanjian, sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa.

Sebaliknya, penggunaan lafadz yang tidak jelas atau multitafsir dalam akad muamalah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya gharar. Oleh karena itu, kejelasan lafadz tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pemahaman hukum, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam praktik ekonomi syariah. Dalam kerangka ini, kajian lafadz dalam ushul fiqh berperan penting sebagai fondasi teoretis bagi perumusan akad dan regulasi ekonomi syariah yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

D. Kejelasan Lafadz dalam Akad Muamalah

Akad merupakan inti dari seluruh transaksi dalam hukum ekonomi syariah karena melalui akad terjalin hubungan hukum antara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam perspektif fiqh muamalah, sah atau tidaknya suatu transaksi sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, salah satunya adalah sighat ijab dan qabul. Sighat akad harus disusun dengan lafadz yang jelas, tegas, dan tidak mengandung unsur multitafsir agar maksud dan tujuan para pihak dapat dipahami secara pasti. Kejelasan lafadz dalam sighat akad berfungsi untuk memastikan adanya kesepahaman (*meeting of minds*) antara para pihak yang berakad.

Dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, prinsip kejelasan lafadz ini diwujudkan melalui kontrak tertulis yang disusun secara rinci dan sistematis. Kontrak tersebut mencantumkan objek akad, nilai transaksi, jangka waktu, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara eksplisit. Perumusan kontrak yang jelas tidak hanya mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), tetapi juga merupakan implementasi dari kaidah fiqh yang menolak adanya gharar dalam transaksi muamalah. Dengan demikian, kejelasan lafadz berfungsi sebagai sarana preventif untuk mencegah sengketa, melindungi para pihak, dan menjaga stabilitas hubungan hukum dalam transaksi ekonomi syariah. Selain itu, kejelasan lafadz dalam akad juga berperan penting dalam konteks penegakan hukum apabila terjadi sengketa. Akad yang dirumuskan secara jelas akan memudahkan hakim atau arbiter syariah dalam menilai substansi perjanjian dan menentukan penyelesaian sengketa secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan lafadz memiliki

¹⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 23–26.

fungsi preventif sekaligus represif dalam sistem hukum ekonomi syariah.¹¹

E. Lafadz Tidak Terang dan Tantangan Ekonomi Syariah Kontemporer

Perkembangan produk keuangan modern menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan konsep lafadz dalam hukum ekonomi syariah. Berbagai instrumen keuangan kontemporer sering kali menggunakan istilah dan mekanisme yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash klasik. Istilah seperti riba, gharar, dan maisir merupakan contoh lafadz yang pada awalnya bersifat mujmal dan memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui Sunnah dan ijtihad para ulama.

Dalam konteks ekonomi modern, penafsiran terhadap lafadz-lafadz tersebut menuntut pendekatan yang cermat agar tidak terjadi penyempitan atau perluasan makna yang menyimpang dari tujuan syariat. Pemahaman lafadz yang tidak tepat dapat berimplikasi pada penghalalan praktik yang seharusnya dilarang, atau sebaliknya, melarang praktik ekonomi yang pada dasarnya dibolehkan oleh syariat. Oleh karena itu, kajian lafadz harus selalu dikaitkan dengan maqashid al-shari'ah, khususnya dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.

Kejelasan lafadz dalam konteks ini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara teks normatif dan dinamika ekonomi modern. Hukum ekonomi syariah dituntut untuk tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan kepastian normatifnya. Dengan demikian, pemahaman lafadz yang tepat berfungsi sebagai jembatan antara ketentuan nash dan realitas ekonomi kontemporer yang terus berkembang.

F. Implikasi Kejelasan Lafadz terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Kejelasan lafadz memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan akad dan perlindungan hukum dalam transaksi muamalah. Akad yang disusun dengan lafadz yang jelas dan tegas akan meminimalisir potensi sengketa karena para pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Sebaliknya, penggunaan lafadz yang samar atau multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya praktik gharar yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kepastian hukum dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Kejelasan lafadz dalam nash maupun akad merupakan sarana untuk memastikan bahwa harta tidak berpindah tangan secara zalim atau tidak sah. Akademisi Fakultas Syari'ah dan Hukum menegaskan bahwa penetapan dan penerapan hukum Islam harus senantiasa mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari kesulitan hukum bagi subjek hukum. Dalam konteks ini, kejelasan lafadz menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif dalam hukum ekonomi syariah.¹² Pemahaman terhadap lafadz secara tepat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas penerapan hukum dalam Islam. Kejelasan makna lafadz memungkinkan hukum dapat diterapkan secara konsisten tanpa kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penerapan hukum tidak berarti mengurangi kepastian normatifnya, melainkan menjadi sarana agar hukum ekonomi syariah tetap relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariat. Oleh karena itu, kejelasan lafadz dapat dipahami

¹¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (Leiden: Brill, 1996), hlm 41-44.

¹² Yayan Khaerul Anwar, Zulbaedah, Dadang Syarifudin, dan Moh. Mahbub, "Azimah, Rukhshah dan Raf'u Taklif dalam Pelaksanaan Tuntutan Hukum Ibadah Ketika Terjadi Wabah Virus Covid-19", Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 1-12.

sebagai fondasi normatif yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan adaptabilitas hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi serta perubahan nilai sosial turut memengaruhi pola hubungan sosial dan pemahaman terhadap norma hukum Islam. Perubahan tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa transformasi konsep *'urf* dari bentuk tradisional menuju *digital 'urf* mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai generasi muda dalam relasi suami-istri, yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik untuk mengidentifikasi makna serta kecenderungan wacana dalam dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a).

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga menunjukkan upaya penyesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklīfī* dan *waq'ī* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan menjamin kesejahteraan masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan penting dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan dalam kehidupan yang majemuk (Zulbaidah, 2024). Agar hukum Islam tetap mampu menjawab berbagai perkembangan tersebut, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalian hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah* menjadi sangat penting, karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang menuntut analisis kebahasaan secara sistematis (Zulbaidah, 2025a). Dalam hal ini, disiplin *ushul fiqh* berperan sebagai instrumen metodologis yang memungkinkan para ulama melakukan proses istinbath hukum dari sumber-sumber utama syariat serta menetapkan hukum-hukum cabang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b). Dengan demikian, kajian terhadap kejelasan lafadz tidak hanya memiliki nilai teoritis dalam ilmu *ushul fiqh*, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menjaga keberlanjutan dan responsivitas hukum Islam terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Kesimpulan

Kajian lafadz dari segi kejelasan artinya merupakan aspek krusial dalam hukum ekonomi syariah. Klasifikasi lafadz dalam *ushul fiqh* memberikan kerangka metodologis yang jelas dalam memahami *nash* dan menetapkan hukum muamalah. Kejelasan lafadz dalam akad berfungsi untuk memastikan kesepahaman para pihak, mencegah sengketa, serta melindungi hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap lafadz tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi syariah, khususnya di tengah perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks.

Referensi

- Anwar, Yayan Khaerul, Zulbaedah, Dadang Syarifudin, dan Moh. Mahbub. "Azimah, Rukhshah dan Raf'u Taklif dalam Pelaksanaan Tuntutan Hukum Ibadah Ketika Terjadi Wabah Virus Covid-19." *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Hasan, A. (2003). The role of language in Islamic legal theory. *Arab Law Quarterly*, 18(1).

- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Al-Qur'an dan terjemahannya: QS. Al-Baqarah [2]: 275*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Al-Qur'an dan terjemahannya: QS. An-Nisa' [4]: 29*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Saeed, A. (1996). *Islamic banking and interest*. Leiden: Brill.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul fiqh* (Jilid II). Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Juz V). Beirut: Dar al-Fikr.
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasry'i'iyah (Hukum keluarga)*. Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uşūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and waq'i laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>